



**PERAN LAZISMU DALAM MEMBANTU MENSEJAHTERAKAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

(Studi Kasus di Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Nama : **M A D I H**
NPM : **2016580027**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**


1442 H/2020 M

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Peran Lazismu dalam Mensejahterakan Tenaga Kependidikan (Studi Kasus di Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta)**. Disusun oleh : **Madih** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016580027**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **01 September 2020** Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		14/9/2020
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		01/9/2020
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Dosen Pembimbing		12/9/2020
<u>Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M.</u> Dosen Penguji 1		8/9/2020
<u>Ali Idrus, S.Ag., M.Si.</u> Dosen Penguji 2		11/9/2020

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M A D I H

Tempat Tgl.Lahir : Tangerang 28 Juni 1982

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Peran Lazismu Dalam Mensejahterakan Tenaga

Kependidikan (Studi kasus di Universitas Muhammadiyah
Jakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 14 Muharram 1442 H
02 September 2020 M




::

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian ini berjudul **“Peran lazisMu Dalam Membantu Mensejahterakan Tenaga Kependidikan (Studi Kasus di LazisMu Universitas Muhammadiyah Jakarta)”**, yang disusun oleh **Madih, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016580027**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 10 Dzulqaidah 1441H
03 Juni 2020M

Pembimbing



Drs. Anshori, M.A.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi

Madih

2016580027

Peran Lazismu dalam Membantu Mensejahterakan Tenaga Kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta

xi+72halaman+10lampiran

ABSTRAK


Pokok permasalahan penelitian ini adalah apakah peran LAZISMU dalam membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi zakat lazismu umj dalam membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan, apakah sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan survey kepustakaan serta dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dengan menganalisis data secara khusus dengan mengambil kesimpulan secara umum. Kemudian pengujian kualitas data dengan melakukan uji validitas yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat LAZISMU UMJ sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan para tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berpenghasilan rendah dalam biaya pendidikan putra putri mereka, maupun tenaga kependidikan yang sedang menjalani pendidikan lanjut. Pendistribusian zakat dilakukan secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan kemanusiaan dan dakwah. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.

kata kunci : Peran, Lazimu, Membantu Mensejahterakan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Namun berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dan partisipasi pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun banyak kekurangan, maka penulis dengan senang hati menerima kritikan, serta saran dan motivasi yang bersifat membangun.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Syaiful Bachri, S.H., M.H, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memotivasi serta memberi dukungan yang besar kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ini.
2. Dr. Sopa, M. Ag. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs, Anshori, M.A, Selaku pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, arahan dan masukannya dalam proses penulisan skripsi ini kepada penulis dan pernah menjabat Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2011 – 2020.
4. Dr. Nurhidayat, S.Ag, M.M, selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2020 - 2025 yang telah memberi dukungan kepada penulis.

5. Ketua dan Pengurus Lazismu UMJ beserta segenap jajarannya, yang telah berkenan memberikan waktu dan materi yang penulis butuhkan terkait penelitian ini.
6. Kedua Orang Tua serta kedua adik yang terus menerus memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan serta dalam penulisan skripsi ini.
7. Istri (Enur) dan Kedua Anak (Ahnaf Syafiq Dinur Haq dan Aiyr Alfhathunnisa Dinur Haq) yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan serta pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah tulus ikhlas dan tak kenal lelah memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga ilmu ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
9. Terimakasih kepada Sdr. Ahmad Muzambik, S.Psi, yang telah mensupport penulis dari awal perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini dan seluruh kawan - kawan seperjuangan di Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (2016) dan segenap tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Jakarta, 10 Dzulqaidah 1441 H
03 Juni 2020 M

M a d i h

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sisitematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	10
1. Peran	10
a. Pengertian Peran	10
b. Syarat Peran	12
c. Fungsi Peran	14
2. Zakat	16
a. Pengertian Zakat	16
b. Dasar Hukum Zakat	19

c.	Syarat Zakat	21
d.	Hikmah dan Manfaat Zakat	22
3.	Kesejahteraan	23
a.	Pengertian Kesejahteraan	23
b.	Prinsip dan Faktor Kesejahteraan	25
c.	Indikator Kesejahteraan	26
4	Tenaga Kependidikan	27
a.	Pengertian Tenaga Kependidikan	27
b.	Jenis Tenaga Kependidikan	30
c.	Tugas Tenaga Kependidikan	31
B.	Hasil Penelitian yang Relefan	33

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A.	Tujuan Penelitian	39
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	39
C.	Latar Penelitian	39
D.	Metode dan Prosedur Penelitian	40
E.	Data dan Sumber Data	40
F.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	41
G.	Teknis Analisis Data	42
H.	Validasi data	43
1.	Kredibilitas	43
2.	Transferabilitas	43
3.	Dependabilitas	43
4.	Konfirmabilitas	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	45
1. Sejarah Umum Lazismu UMJ	45
2. Landasan Yuridis	46
3. Visi dan Misi Lazismu UMJ	47
4. Tujuan Lazismu UMJ	48
5. Fungsi Tugas dan Wewenang	48
6. Program Kerja	49
7. Bagan Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	55
B. Temuan Penelitian	59
C. Pembahasan Temuan Penelitian	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1 Tabel Bantuan Biaya Pendidikan 6.2.1	51
Daftar Tabel 2 Tabel Santunan Musibah 6.3.1	51
Daftar Tabel 3 Tabel Santunan Kematian 6.3.2.....	52
Daftar Tabel 4 Tabel Bantuan Melahirkan 6.3.3.....	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Struktur Organisasi 7.1	55
Bagan 2 Bagan Alur Keuangan 6.4.1	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan hal itu terjadi jika zakat dikelola oleh lembaga yang kredibel dan professional dengan baik dan di distribusikan secara merata sehingga sampai ketangan yang berhak menerima. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzaki langsung diserahkan kepada mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.

Oleh karena itu, hendaklah lembaga amil zakat dapat mengkaji kembali Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sekaligus menjadikan landasan hukum dalam mengatasi permasalahan pendistribusian zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60).¹

Berdasarkan hal tersebut, tepat kiranya keberadaan undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang zakat dan peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha produktif. Pada bagian ketiga tentang pendayagunaan zakat Pasal 27 ayat 1 dijelaskan : “ Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat “. ²

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolah zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pemikiran masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Salah satu Organisasi Islam (LAZ) yang menerapkan pengentasan kemiskinan tersebut dengan gerakan yang sejati atau hakiki dengan mengerahkan seluruh kekuatan akal pikiran dan ijtihad, yaitu muhammadiyah dengan lembaga zakat bernama LazisMu.

¹ Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), hlm. 264

² Undang-undang RI. Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 16

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LazisMu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LazisMu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Latar belakang berdirinya LazisMu terdiri atas dua faktor:

1. Fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.
2. Zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara

maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LazisMu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LazisMu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat, dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LazisMu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang saat ini, LazisMu telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Lazismu dalam pengelolaan zakatnya tidak hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, tetapi juga memiliki program pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan wadah Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, khususnya dalam bidang pendidikan. Setelah Enam Puluh Empat Tahun berkiprah, Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah terlihat perkembangannya secara

kuantitas dan kualitas menuju perkembangan yang signifikan. Dalam perjalanan menuju perkembangan kualitas yang baik, salah satu program yang mendukung Universitas Muhammadiyah Jakarta adanya Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU UMJ).

LazisMu UMJ memulai hidup dengan semangat baru untuk menjadikan UMJ kampus yang terdepan dan sangat terasa kepedulian sosialnya terhadap masyarakat disekitar kampusnya dan bahkan masyarakat luas. Menciptakan kehidupan yang humanis bagi seluruh civitas akademika UMJ dan bagi masyarakat pada umumnya dengan mengoptimalkan fungsi zakat sehingga tersejahterakan umat. Lazismu UMJ Sebagai Amil Zakat Berkemajuan menjadi awal dari gerakan zakat modern. Maka Lazismu UMJ harus secara efektif dan efisien dalam pengelolaannya, karena hal itu merupakan bagian dari syiar Islam. Potensi yang ada harus bisa didayagunakan sepenuhnya secara efektif dan efisien. Untuk itu Lazismu UMJ harus mampu menjadi kekuatan, pelaku, dan inspirator perubahan. Dengan berbagai kegiatan pemberdayaan Lazismu, bangsa ini akan sangat mungkin mampu merubah *mindset* para pemudanya menjadi bangsa yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Penting bagi pemuda untuk merubah *mindset* berfikirnya, dari orientasi teologi mati syahid, menjadi hidup syahid. Sehingga bisa memberikan manfaat dan hidup bermakna. Dengan hidup syahid, maka seseorang juga turut serta memuliakan harkat martabat manusia lainnya.

Sebagaimana lembaga pengelola zakat yang lain, Lazismu UMJ berperan penting dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, khususnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dana zakat dan infak/sedekah yang terkumpul oleh Lazismu UMJ diarahkan untuk memberikan program pemberdayaan masyarakat miskin di bidang ekonomi sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan bidang pendidikan dan bantuan lain berupa santunan kepada yang berhak (*mustahiq*).

Dalam menjalankan tugasnya selayaknya dapat diukur, keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui oleh operasionalisasi tiga paradigma yang harus dianut amanah, profesional dan transparan yang mencerminkan amil zakat yang profesional, hal ini salah satu persoalan yang harus disikapi dan diterapkan dalam kinerja dan menjalankan manajemen LAZISMU untuk mendapat hati masyarakat dengan menyalurkan zakatnya sebagai wujud kepercayaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk pengelolaan dana zakat agar dana tersebut tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait optimalisasi pendayagunaan zakat, penelitian ini tentang LazisMu dengan judul : “Peran LAZISMU Dalam Mensejahterakan Tenaga Kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan tema dan latar belakang yang penulis uraikan maka fokus penelitian yang penulis temukan yaitu:

- a. Apakah upaya atau peran lazismu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. Bagaimana efektifitas program-program lazismu dalam membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan lazismu dalam membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan di atas maka perumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ini adalah: Bagaimana Peran lazismu Dalam Membantu Mensejahterakan Tenaga Kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi kepustakaan dan penelitian khususnya untuk ruang lingkup LAZISMU.
 - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat bermanfaat untuk penulis menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, khususnya jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

- b. Bagi Lazismu

Hasil penelitian ini dapat menjadi kritikan dan masukan dalam menerapkan pelayanan LAZISMU.

- c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta mampu memberikan informasi dan kepustakaan bagi pihak yang akan melakukan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas dengan susunan yang sistematis, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN berisikan latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian serta hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validasi data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Peran

a. Definisi Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata peran atau “role” dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy (seni teater). Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan berbagai macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus Oxford Dictionary diartikan : Actor’s part; one’s task of function. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.³

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. “Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Menurut Soekanto “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban

³ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466.

sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Nasution menyatakan bahwa “Peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”.⁴ Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan.⁵

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang mendapatkan sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Dengan adanya peran seseorang tersebut, si pemberi tugas mendapatkan hasil yang ia inginkan dengan harapan orang lain dapat menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut itu.

Menurut Edy Suhardono makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.⁶

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya

⁴ BudiSantoso, Pengertian Peranan, 2013, (<http://www.raseko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>).

⁵ Budi Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), h. 268.

⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁷

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menyadari akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipandang cakap oleh aktor lainnya sehingga “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakat.

b. Syarat Peran

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:⁸

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁷ H. Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 115.

⁸ Miftah Thoha, 1997, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa), hlm. 98.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

- 3) Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa

informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁹

c. Fungsi Peran

Peran lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peran paling tidak mencakup tiga hal berikut:

- 1) Peran yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁹ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta :Walhi, 2003)

- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹⁰

Teori peran berkaitan peranan lembaga organisasi dengan teori struktural fungsional dalam sosiologi. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang memiliki kedudukan posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peran dan dalam gagasan ini menyatakan peran selalu dipertimbangkan dalam konteks relasi karena dalam relasi peran dapat dikenali.¹¹ Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (socialposition) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan ketiga hal

¹⁰ Ibid, h.659

¹¹ Teguh Aditya, Teori Peranan dalam Pekerjaan Sosial, 2012, ([Http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial/](http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial/)).

diatas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk menjalankan peranannya.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan peluang untuk pelaksanaan peranan seseorang atau kelompok.¹² Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk menjalankan peranannya.

Perbedaan status dan penaranan sosial dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat baik positif maupun negatif. Peranan sosial dapat memunculkan pola tindakan bersifat positif jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma soisal sehingga pola tindakan positif ini mendorong terwujudnya keteraturan sosial dimasyarakat.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa' pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'.¹³ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama

¹² Lukman Hakim, "Peranan Risma JT (Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah) sebagai Lembaga Dakwah Masjid Agung Jawa Tengah", Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2011), h.20

¹³ Majma Lunghah al-'Arabiyyah,*al-Mu'jam al-Wasith*,(Mesir:Daar el-Ma'arif, 1972), Juz 1 hlm 396.

mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

Menurut penulis kitab al-Hawi, zakat menurut istilah syara' adalah sebuah nama sebagai dasar untuk mengambil suatu kadar tertentu dari harta tertentu, dengan kriteria tertentu dan dibagikan untuk golongan tertentu pula.¹⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian secara istilah, sangat nyata serta saling berkaitan, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹⁶

Menurut terminologi para ahli, zakat adalah sebagai 'penuaian', yaitu penuaian hak yang wajib di dalam harta. Zakat juga sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.¹⁷ Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taymiyah berkata "*Jiwa orang yang berzakat itu*

¹⁴ Ibid, hlm. 396

¹⁵ An-Nawawi, *An-Najmu*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997), hlm 288, juz 5.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.7

¹⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat *Pemberdayaan Zakat, Petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat* (Jakarta: Kementrian agama RI, 2011).hlm. 6

menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya”.¹⁸

Pengertian zakat juga terdapat salah satu aturan yang dibuat pemerintah sebagai bagian dari hukum islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁹

Makna zakat dalam syari’ah²⁰ terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira’ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebhakilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Mizan, 1996), Cet Ke-4, hlm, 34.

¹⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 2.

²⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqoh*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm.12- 13.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Terjadi *khilaf* dikalangan ulama tentang turunnya syariat zakat, beberapa ulama seperti Thahir ibn ‘Asyur menyatakan bahwa syariat zakat itu telah ada ketika dakwah islam di Kota Makkah (sebelum hijrah), berdekatan dengan turunnya syariat shalat.²¹

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur’al-Hadits. Ayat – ayat Al-Qur’an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat – ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum.

Diantaranya ayat Al-Qur’an hadits tentang zakat dan sejenisnya sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

²¹ Endang (ed.), *Subhat Seputar Zakat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Puataka Mandiri, 2012, hlm. 3.

وَفُؤْ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-Baqarah: Ayat 277)²²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.s At-Taubah: Ayat 103)²³

Dalam Hadits Nabi disebutkan:

بُنِيَّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 58.

²³ Ibid, hlm. 273.

وَإِيتَاءِ ، الزَّكَاةِ ،
وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

“Islam itu ditegaskan di atas 5 dasar : 1.Syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah (Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah). 2.Menegakkan Shalat. 3.Membayar Zakat. 4.Ibadah Haji. 5.Puasa Ramadhan”.²⁴

مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ
لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ
إِلَّا أَحْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ ،
فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ
وَجَبِينُهُ

“seseorang yang mempunyai simpanan harta (yang harus dikeluarkan zakatnya), tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka (kelak) ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, baginya dibuatkan setrika dari api kemudian disetrikakan pada punggung dan dahinya”. (HR. Ahmad dan Muslim)²⁵

c. Syarat Zakat

Zakat mempunyai berbagai syarat wajib atau syarat sah.

Menurut kesepakatan ulama bahwa salah satu syarat wajib zakat

²⁴ Adinawas, *Zakat dan Hukum Zakat*, <https://adinawas.com/pengertian-zakat-dan-hukum-zakat.html#ixzz61p7fabB2>, Di Akses Pada Hari Selasa 14 Oktober, Pukul 13:20.

²⁵ Adinawas, *Zakat dan Hukum Zakat*, <https://adinawas.com/pengertian-zakat-dan-hukum-zakat.html#ixzz61p7fabB2>, Di Akses Pada Hari Selasa 15 Oktober, Pukul 15:46.

telah mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Syarat wajib zakat ialah sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut beragama Islam
- 2) Dia adalah seorang merdeka bukan budak
- 3) Dia memiliki kekayaan yang mencapai nishab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati
- 4) Kekayaan tersebut harus:

Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang dengan kepemilikan yang sepenuhnya oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) tidak berkaitan dengan orang lain karena harta tersebut mampu digunakan dengan kehendak sendiri sehingga pemindahan kepemilikan kadar jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.

Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, makanan, rumah, serta biaya sehari - hari) bagi kehidupan muzakki dan orang yang dibawah tanggungannya. Muzakki tersebut harus mencapai batas kecukupan hidup, barang siapa berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka kekayaan ini dimiliki selama satu tahun (haul)

Bersifat produktif atau berkembang (baik berkembang secara riil ataupun berkembang secara hukum). Maksudnya, pengelolaan harta dapat menghasilkan produk atau pemasukan.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kesenjangan dalam rezki dan mata pencaharian dikalangan umat manusia adalah realita yang tidak dapat dihindari, sebab itu Allah mewajibkan orang yang kaya atau yang hartanya lebih untuk memberikan hak yang wajib atau fardlu kepada orang fakir, bukan hak yang sunah atau sekedar pemberian saja, adapun hikmah zakat sebagai berikut:²⁶

- 1) Zakat bisa menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pelaku kejahatan.
- 2) Zakat merupakan bantuan sosial bagi orang fakir dan orang yang sangat membutuhkan bantuan serta dapat mendorong semangat mereka untuk bekerja atau dapat mendorong mereka meraih kehidupan yang layak. Dengan begitu masyarakat akan terbebas dari jerat kemiskinan, sebab setiap golongan ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang fakir.
- 3) Zakat berfungsi mensucikan jiwa seseorang dari penyakit kikir dan bakhil, dapat melatih seorang mukmin untuk mau memberi dan berderma agar tidak menahan diri untuk mengeluarkan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Zakat dalam dunia modern* (Surabaya: Bintang, Cet, 1, 2001), hlm. 3-6.

zakat serta ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial dalam rangka untuk mengangkat kemakmuran dengan cara memberi kepada fakir miskin.

- 4) Zakat merupakan manifestasi dari rasa syukur atas nikmat harta yang sudah dititipkan dari Allah SWT untuk para asnaf (penerima zakat).

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.²⁷

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk

²⁷ Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Tentang Kesejahteraan Sosial

ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.²⁸

Keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi diakui dalam islam, yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapus kemiskinan.

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²⁹

Kesejahteraan salah satu aspek penting untuk menjaga dan membina ekonomi yang stabil karna kondisi tersebut berguna karena dapat meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Setiap orang membutuhkan kondisi yang sejahtera baik

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32.

²⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24.

hal materil maupun non materil sehingga terwujudnya suasana harmonis dalam bermasyarakat.

Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efesiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.³⁰

Ekonomi memiliki tugas untuk member prinsip yang rasional bagi kegiatan ekonomi tersebut, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan jang pendek, tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang. Dalam kegiatan tersebut akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut juga bisa menimbulkan dampak negative untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan.

b. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- 3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat

³⁰ Drs, Loncoln Arsyd, Msc, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemaperss, 1999), hlm. 23.

dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- a) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
 - b) Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
 - c) Keadilan Distribusi Pendapatan.
- c. Indikator Kesejahteraan

Ada 2 (dua) indikator kesejahteraan antara lain :³¹

- 1) Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.
- 2) Komposisi pengeluaran Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau

³¹ Wuradji, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: P2LPTK, 1998), hlm. 57

keluarga, dapat dilihat bahwa besar kecilnya pengeluaran untuk mengkonsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

4. Tenaga Kependidikan

a. Pengertian Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah semua orang yang bergabung untuk bekerja sama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.³²

Tenaga kependidikan merupakan orang-orang yang melaksanakan tugasnya pada bagian administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pelayanan teknis. Masalah yang harus diperhatikan dalam kegiatan-kegiatan personel ialah pemberian motivasi kepada tenaga kependidikan agar selalu bekerja giat, kesejahteraan pegawai (jasmani dan rohani), intensif dan penghargaan atas jasa-jasa mereka, konduite dan bimbingan untuk dapat lebih maju, adanya kesempatan untuk meng-upgrade diri, masalah pemberhentian dan pensiun pegawai.³³

Setiap kegiatan di dalam proses administrasi pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, dan tujuan pendidikan

³² Yusraini, "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia : Tenaga Pendidik dan Kependidikan Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan", Jurnal, Vol 1 Tahun 2012. hlm.82.

³³ Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 21.

digambarkan dalam kurikulum sekolah masing-masing. Adanya unsur tugas dan fungsi menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan administrasi perlu adanya pengorganisasian yang baik dan teratur.³⁴

Menurut UU sisdiknas No.20 tahun 2003, BAB 1, Pasal 1, menjelaskan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.³⁵ Semua pekerjaan administrasi yang akan dilakukan harus terperinci, direncanakan, serta di atur dengan sistematis hingga akibat-akibat duplikasi dan pemborosan dapat dibatasi, pemberian tugas dan kewajiban harus pula disertai dengan wewenang yang seimbang. Wewenang berada atau dekat dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan oleh siapa saja keputusan-keputusan akan diambil dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan UU No.20 tahun 2003, bab XI, pasal 39, ayat 1 Merupakan Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

³⁴ Op Cit, hlm. 9.

³⁵ Undang-undang R.I Nomer 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia), <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>, Di Akses Pada Hari Senin 02 Desember 2019, Pukul 16:36.

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.³⁶

Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik., pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah diantara kelompok profesi yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi.

b. Jenis Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja melainkan keseluruhan yang berpartisipasi

³⁶ Ibid.

dalam pendidikan. dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan di bedakan menjadi tiga yaitu:³⁷

- 1) Tenaga structural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. misalnya:
 - a) Tingkat Sekolah: Kepala sekolah, wakil kepala sekolah.
 - b) Tingkat pusat: Menteri, wakil menteri, sekjen/inspektorat jendral (eselon 1), kepala biro/dirjen/sesditjen (eselon II), kabag/kasubdit (eselon III), kasubbag/kepala seksi (eselon IV).
 - c) Tingkat wilayah provinsi: Kakanwil/kepala dinas (eselon II), kormin/sekretaris kepala dinas (eselon IIa), kepala bidang/kepala subdin (eselon III), kepala seksi/kepala subbag (eselon IVb).
 - d) Tingkat daerah: Kepala kantor kemdiknas kabupaten/kecamatan, kasi urusan kurikulum, kasi urusan sarana dan prasarana, kasi urusan pelayanan khusus.
- 2) Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan adalah: Guru, pembimbing/penyuluhan (guru BP),

³⁷ Mila Rosalina, Jenis-jenis Tenaga Kependidikan, <https://http://milarosalinasiregar.blogspot.com/2017/02/microsoftinternetexplorer4-0-2.html>, Di Akses Pada Hari Senin 02 Desember, Pukul 13:03.

pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, penilik, pengawas, pelatih, tutor dan fasilitator, pengembang pendidikan, pengembang tes, pustakawan.

- 3) Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administrative adalah : Laboran, teknisi sumber belajar, pelatih (olahraga), kesenian, dan keterampilan, teknisi sumber belajar/sanggar belajar, petugas TU.

c. Tugas Tenaga Kependidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 173 Tenaga kependidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:³⁸

- 1) Pendidik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.
- 2) Pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 3) Peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

³⁸ Peraturan Pemerintah R.I Nomer 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Sekretariat Negara R.I, Kepala Biro Peratutan Perundang-undangan Bidang Politik Dan Kesejahteraan Rakyat, 2010), www.djpp.depkumham.go.id. Di Akses Pada Hari Selasa 03 Desember, Pukul 14:53.

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal.

- 4) Pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal.
- 5) Tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan.
- 6) Tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan.
- 7) Teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan.
- 8) Tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan.
- 9) Psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.
- 10) Pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologispedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus.
- 11) Terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus.

- 12) Tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sepanjang pengetahuan penulis, tentang kajian yang mengenai optimalisasi dana Zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hal yang baru lagi dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis memberikan gambaran beberapa karya atau penelitian yang ada kaitannya yang cukup erat dengan penelitian ini yang akan penulis lakukan, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait hal yang sama antara lain:

1. Salim Waton, 2017 “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak Dan Sedeka Hidayatullah pada program Mandiri terdepan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di LAZ Baitul Maal Hidayatullah pada program Mandiri Terdepan. Program ini sudah lama dilakukan untuk daerah DKI Jakarta yang mana masih banyak mustahik di Jakarta membutuhkan bantuan modal usaha, maka dengan

permasalahan tersebut penulis ingin meneliti seberapa efektif program ini berjalan untuk peningkatan kesejahteraan mustahik dalam hal ini memiliki usaha mikro yang berada di sekitar Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan menjadi satu kumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kesemua instrument tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil di berdayakan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program tersebut, serta peningkatan dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program Mandiri Terdepan yakni meningkatkan dari segi rupiah dan ruhaniyah para penerima bantuan modal usaha (mustahik).³⁹

³⁹ Salim Waton, "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak Dan Sedeka Hidayatullah pada program Mandiri terdepan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)", Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 66.

2. Rika Rahayu, 2019 “Mekanisme Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di lazis Muhammadiyah Pusat (LAZISMU)”, Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan Mekanisme Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di lazis Muhammadiyah Pusat, Penerimaan dan pendistribusian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti bagaimana mekanisme penerimaan dan pendistribusian yang dilakukan Lazis Muhammadiyah Pusat dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian zakat.

Adapun hasil penelitiannya bahwa penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LazisMu Pusat sudah baik sesuai dengan syariat islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dalam proses penerimaan zakat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu door to door dan melalui rekening bank (transfer) dan dilakukan berbagai macam kegiatan fundrishing yaitu penyebaran brosur, membentuk pos-pos zakat atau dapat datang langsung ke kantor pusat LazisMu. Dalam pelaksanaannya LazisMu Pusat secara umum dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan penghambat, faktor penghambatnya antara lain masih banyak masyarakat yang belum

mengenal Lazismu Pusat, masih banyak muzakki yang menggunakan zakat tradisional untuk menyalurkan zakatnya, database LazisMu Pusat yang kurang update, keterlambatan menggunakan teknologi, kurangnya validasi data. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai massa atau background dari Muhammadiyah, program-program sudah semakin terbuka, adanya program klinik apung dan Indonesia terang di NTT yang cukup dapat menarik minat muzakki untuk berzakat di LazisMu Pusat, yang paling penting transparan dan sudah banyak bekerja sama dengan beberapa lembaga internal dan eksternal.⁴⁰

3. Ahmad Danu Syaputra, 2016, “Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta”, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2016). vol. 2, issue 2: 49-56, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia. Journal ini menjelaskan Zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Dan tuntutan itu sendiri adalah keseimbangan ekonomi dan bukan penumpukan harta pada pada golongan tertentu. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di masyarakat, LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar upaya pengentasan di masyarakat tercapai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh

⁴⁰ Rika Rahayu, “Mekanisme Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di lazis Muhammadiyah Pusat (LAZISMU)”, Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019, hlm. 106, <https://repository.umj.ac.id/bitstream/12345678/1012/1/Rika.pdf>, Di Akses Pada Hari Kamis 03 Oktober, Pukul 16:25.

dari wawancara kepada pengurus LAZISMU. Selain melakukan wawancara teknik penggalian data juga dilakukan dengan dokumentasi. Setelah terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh LAZISMU di Yogyakarta dapat dikatakan sudah menunjukkan peran yang besar karena dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Muhammadiyah yang notabene sudah sangat berpengalaman dan PP Aisyiah untuk menjangkau lebih luas masyarakat yang menjadi sasarnya dengan cara membuat program yang terperinci dalam meningkatkan ekonomi masyarakat agar terangkat dari garis kemiskinan. LAZISMU Yogyakarta dan lembaga yang bekerjasama memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Yogyakarta, yaitu dengan menjalankan program-program yang ada dan dengan memberikan tambahan modal berupa hibah maupun qardul hasan, pelatihan, dan memberi binaan terus menerus agar masyarakat terangkat dari garis kemiskinan.

Mengingat LAZISMU merupakan kepanjangan tangan Muhammadiyah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, sudah waktunya Muhammadiyah dan LAZISMU membentuk tim yang terdiri dari tenaga ahli untuk melihat masalah lebih jelas dan lebih luas. Apabila ini dikembangkan besar-besaran maka akan berdampak makro. Tapi apabila hanya

mengumpulkan uang dan dibagi-bagi maka tidak lebih pintar dari selama ini, harus mempunyai pemikiran yang lebih kreatif dan mempunyai program yang lebih produktif untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, bukan sekedar itu saja akan tetapi bagaimana harus menjalankan sebuah lembaga sosial yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi nasional.⁴¹

Berdasarkan tinjauan di atas maka penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis tidak hanya meneliti pengelolaannya saja, tetapi juga meneliti bagaimana upaya pengurus LAZISMU UMJ dalam mengoptimalkan pendayagunaan harta ZIS agar harta tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan dapat membantu kesejahteraan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁴¹ Ahmad Danu Syaputra, “Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta”, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2016). vol. 2, issue 2: 49-56, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 51. <https://journal.uii.ac.id>JIELariba>article>, Di Akses Pada Hari Jumat 04 Oktober, Pukul 10:12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat LazisMu bagi tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan Mei 2020 di LazisMu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LazisMu UMJ yang berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui / memfokuskan peran LazisMu dalam membantu kesejahteraan tenaga kependidikan khususnya kepada Tenaga Kependidikan rendah di Universitas Muhammadiyah Jakarta serta Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program peningkatan ekonomi mustahik / tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

melalui LazisMu apakah telah memenuhi standart operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perannya mengoptimalkan penghimpunan ZIS serta bagaimana konsep pendistribusiannya.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga terkait didalam objek penelitian, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengekspresikan dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif yaitu meneliti secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat, didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi dan lain-lainnya) dan peneliti juga membanding-bandingkan, mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.⁴²

Pendekatan penelitian ini menggunakan:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca literature yang ada dipergustakaan untuk merumuskan teori, pendapat, definisi dan lain-lain.
2. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*) dengan ditambah instrument sebagai alat bantu untuk mendapatkan data yang lebih detail dan terpercaya.

E. Data dan Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari pengurus LazisMu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm.

2. Data sekunder merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, internet, jurnal, majalah, surat kabar dan lain – lain.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mana penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu LazisMu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Melakukan Observasi, peneliti dapat melihat dan mengamati dari dekat kegiatan yang berlangsung di Lembaga tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data – data sekunder mengenai bahan penelitian yang telah di dapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi, arsip, foto, data statistik dan sejenisnya yang dapat mendukung analisis penelitian.

3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data antara pewawancara dan narasumber dengan jalan komunikasi (lisan), yakni menyampaikan sejumlah pertanyaan antara peneliti dengan responden.

Wawancara dilakukan pada orang – orang yang berkopentent untuk menjawab permasalahan yang di ajukan dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur agar menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak LazisMu Universitas Muhammadiyah Jakarta akan dimintai pendapat dan penjelasan mengenai permasalahan penelitian.

Penulis menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang berisi poin – poin pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Alat–alat yang digunakan penulis dalam mewawancara berupa alat perekam untuk merekam semua percakapan dan buku catatan agar dapat mencatat hal–hal penting yang terjadi selama berlangsungnya proses wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif dan akan dinarasikan dengan menggunakan metode deskriptif. penulis melakukan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrumen (*Editing*)
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*Coding*)
4. Entri data ke dalam tabel Induk (*Tabulating*)
5. Pengujian validitasi dan reliabilitasi instrument dari pengumpulan data

6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan kedalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sejenisnya

H. Validitas Data

1. Kredibilitas

Tingkat ukuran suatu kebenaran atas data yang telah dikumpulkan atau derajat kepercayaan data dan kecocokan data antara kosep penelitian dengan hasil penelitian serta uji kredibilitas ini dapat dlakukan dengan diskusi dan observasi.

2. Transferabilitas

Suatu penemuan penelitian naturalistik berpeluang untuk di terapkan pada konteks lain apabila ada kesamaan kateristik antara setting penelitian dengan seting penerapan, ini berarti bahwa dalam konteks transfabilitas, permasalahan dalam kemampuan terapan adalah permasalahan bersama antara peneliti dengan pemakai, dalam hal ini tugas peneliti adalah mendeskripsikan setting penelitian secara utuh, menyeluruh, lengkap, mendalam dan rinci. Sedangkan tugas pemakai adalah menetapkannya jika terhadap kesamaan antara setting penelitian denggan seting penerapan.

3. Dependabilitas

Uji dependabilitas dapat dlakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dan produk. Menguji produk yaitu data, penemuan – penemuan, interpretasi, rekomendasi. Dalam penelitian ini

peneliti melakukannya dengan menggunakan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian.

4. Konfirmabilitas

Melakukan uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

Dalam penelitian ini, untuk menjaga objektivitas peneliti dilakukan melalui pengamatan secara tekun, metode pengumpulan data yang bervariasi, serta analisis data sesuai dengan konteksnya, serta melakukan analisis data secara kritis dengan berbagai persepsi diharapkan dapat ditemukan data yang sesuai dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Umum LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lazismu sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Sepertinya umat islam tidak bisa bangkit dalam hidupnya padahal jika kita mau sungguh-sungguh menjadikan islam sebagai pegangan hidup maka masalah-masalah itu dapat diatasi. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan zakat umat untuk mengentaskan kemiskinan, jika semua itu dikelola secara profesional.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan Instansi lainnya.

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan wadah dakwah, khususnya dalam bidang pendidikan. Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah terlihat perkembangan secara kuantitas dan kualitas menuju perkembangan yang signifikan, dalam perjalanan menuju perkembangan kualitas tersebut salah satu program yang mendukung UMJ adalah adanya Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah (Lazismu UMJ).

Lazismu UMJ memulai hidup dengan semangat baru untuk menjadikan UMJ kampus yang terdepan dan sangat terasa kepedulian sosialnya terhadap masyarakat disekitar kampus, tenaga kependidikan maupun para mahasiswanya sendiri. Menciptakan kehidupan yang humanis bagi seluruh civitas akademika UMJ dan bagi masyarakat pada umumnya dengan mengoptimalkan fungsi zakat sehingga tersejahterakan umat.⁴³

2. Landasan Yuridis

Bahwa program Lazsimu dengan rangkaian kebijakan dan kegiatannya senantiasa berpijak pada:

- a. Al-Qur'an dan As Sunnah Maqbullah.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama R.I No 581 Tahun 1999, Pengertian, Azas, Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat.
- c. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NO 457 Tanggal 21 November 2002.
- d. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Persyarikatan Muhammadiyah.
- e. Sertifikasi Jejaring Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Nomor 1106 tanggal 02 Agustus 2012.

⁴³ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- f. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 581 Tahun 2017 Tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Lazismu UMJ.⁴⁴

3. Visi dan Misi Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta

a. Visi

“Terciptanya Kehidupan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Bermartabat”

b. Misi

- 1) Menanamkan pola hidup mulia dan sejahtera lahir bathin dengan gemar berzakat, infaq dan shadaqah.
- 2) Menyerukan semangat berzakat dan berlomba-lomba dalam kebajikan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 3) Membangun komitmen dan sinergi Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan UMJ yang berorientasi pada kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama dan berkemajuan.
- 4) Menggairahkan dan menggembirakan zakat dan merekatkan persaudaraan dilingkungan UMJ.
- 5) Mewujudkan nilai-nilai Islam (bermuamalah secara ma'ruf) dalam kehidupan keluarga, kampus dan masyarakat.

⁴⁴ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- 6) Amanah dalam menyampaikan dan memberikan laporan zakat kepada civitas UMJ dan masyarakat secara berkesinambungan dan transparan.⁴⁵

4. Tujuan Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta

- a. Meningkatkan komitmen Pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan untuk berzakat, infaq dan shadaqah.
- b. Meningkatkan sistem pengelolaan, jalinan kepedulian dan pelayanan secara professional yang menumbuhkan kepercayaan ummat, meningkatkan pemberdayaan LAZISMU UMJ.⁴⁶

5. Fungsi dan Tugas Lazismu UMJ

Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu, dalam hal ini tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah. Dalam mekanisme kerjanya, Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat secara tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM bank dalam hal ini adalah semua bank dengan pembayaran VIA jaringan ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan memberikan zakat kepada beberapa asnaf yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, amil, gharimin. Sasaran penyaluran

⁴⁵ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁴⁶ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

zakat yang menjadi tujuan penyaluran dana zakat Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah.⁴⁷

6. Program Lazismu UMJ

Pelaksanaan kegiatan atau program lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam meningkatkan kepedulian sosial pada tenaga kependidikan, pelaksanaan kegiatan lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta ini memiliki beberapa bentuk, baik kegiatan yang bersifat rutinitas maupun kegiatan yang hanya dilakukan karena peristiwa-peristiwa tertentu adapun program tersebut sebagai berikut:

1. Penghimpunan

- a. 2,5% dari pendapatan gaji dosen dan karyawan dipotong langsung oleh bendahara fakultas.
- b. Infaq dari mahasiswa yang diwisuda.
- c. Penghimpunan infaq dari mahasiswa pada setiap semester yang masuk dalam pembayaran SPP (dilaksanakan setelah ada peraturan rektor).
- d. Dari muzakki yang berada dilingkungan UMJ (masyarakat umum), alumni UMJ dan perusahaan yang terdekat dengan UMJ melalui penjangkaran seruan berinfaq (surat edaran/pemberitahuan).
- e. Para karyawan UMJ.⁴⁸

⁴⁷ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Pendistribusian

- a. Santunan bagi anak dhuafa, layanan pengobatan gratis, pemberian paket sembako dan penjualan baju bekas layak pakai dsaat dibulan ramadhan.
- b. Bantuan biaya pendidikan, sebagai strategi besar memutuskan mata rantai kemiskinan, mereka yang telah menempuh pendidikan sarjan diharapkan mampu mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan, adapun jenis bantuan biaya pendidikan yang disediakan oleh Lazismu UMJ antara lain:
 - 1) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang hafidz qur'an baik yang baru maupun lama.
 - 2) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi.
 - 3) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu (dhuafa).
 - 4) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yatim/piatu.
 - 5) Bantuan biaya pendidikan bagi anak karyawan UMJ.

Bantuan beasiswa yang ditunjukkan kepada anak tenaga kependidikan selain dosen yang sedang menempuh sekolah pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.⁴⁹

⁴⁸ ⁴⁸ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁴⁹ ⁴⁹ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tabel 6.2.1 Bantuan Pendidikan Bagi Anak Tenaga Kependidikan

NO	KATEGORI	NOMINAL
1	SD/MI	Rp. 100.000,-
2	SMP/MTs	Rp. 150.000,-
3	SMA/SMK/MA	Rp. 200.000,-

3. Kesejahteraan

a. Santunan Musibah

Santunan yang ditujukan kepada tenaga kependidikan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mendapat musibah, sakit dan kecelakaan (apabila tidak memiliki asuransi), tambahan sebagai informasinya selanjutnya mengenai rawat inap/rawat jalan bagi tenaga kependidikan yang sudah memiliki asuransi tetapi pertanggungannya tidak mencukupi maka Lazismu UMJ akan memberika bantuan maksimal Rp. 500.000,- dengan catatan khusus tenaga kependidikan yang tidak mampu.⁵⁰

Tabel 6.3.1 Santunan Musibah

NO	KATEGORI	NOMINAL
Tenaga Kependidikan/Dosen (Isti/Anak/Orang Tua)		
1	Rawat Inap	Rp. 1.000.000,-
2	Rawat Jalan	Rp. 500.000,-

⁵⁰ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b. Santunan Kematian

Santunan yang ditujukan kepada tenaga kependidikan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mendapatkan musibah kematian.

Tabel 6.3.2 Santunan Kematian

NO	KATEGORI	NOMINAL
1	Karwayan/Dosen	Rp. 1.000.000,-
2	Istri/Suami	Rp. 1.000.000,-
3	Anak	Rp. 750.000,-
4	Orang Tua	Rp. 500.000,-

c. Bantuan Melahirkan

Bantuan yang ditunjukkan kepada tenaga kependidikan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang melahirkan.⁵¹

Tabel 6.3.3 Bantuan Melahirkan

NO	KATEGORI	NOMINAL
1	Operasi Caesar	Rp. 1.000.000,-
2	Normal	Rp. 500.000,-

d. Bantuan Pernikahan

Bantuan yang ditujukan kepada karyawan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menikah, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,-

⁵¹ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.


e. Bantuan Khitanan

Bantuan yang ditujukan kepada anak kandung tenaga kependidikan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dikhitan, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,-

4. Mekanisme Prosedur Lazismu UMJ

Alur keuangan sumber ZIS Lazismu UMJ berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UMJ dan sebagian dari non dosen tetap UMJ serta pemasukan lainnya seperti kotak infaq dan bagi hasil tabungan. Pemasukan ZIS yang berasal dari potongan langsung gaji pimpinan dan tenaga kependidikan UMJ belum dapat dilihat jumlah keseluruhannya, mengingat dana ZIS dikelola oleh fakultas-fakultas dan beberapa jumlah civitas baik tetap maupun tidak tetap belum terdata dengan rapih, dari pemasukan ZIS tersebut di kelola dan disalurkan ke 8 (delapan) asnaf sebagaimana alur berikut :⁵²


⁵² Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Bagan 6.4.1 Alur Keuangan

7. Stuktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Lazismu Universitas

Muhammadiyah Jakarta

a. Struktur Organisasi Lazismu



Bagan 7.1 Struktur Organisasi⁵³

⁵³ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b. Deskripsi Tugas

1) Wali Amanah

a) Fungsi

Mengayomi atau melindungi aktifitas dewan syari'ah dan badan pengurus.

b) Tugas

(1) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.

(2) Menetapkan garis-garis besar kebijakan umum Lazismu UMJ.

(3) Mengawasi jalannya Lazismu UMJ.

2) Dewan Syari'ah

a) Fungsi

Memberikan Fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syari'ah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

b) Tugas

(1) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hokum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

(2) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

3) Badan Pengurus

a) Ketua

- (1) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu UMJ.
- (2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
- (3) Dapat menyetujui pemberian bantuan dan pembiayaan program telah ditetapkan dengan melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- (4) Menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan keuangan dan sebagainya.
- (5) Dapat bertindak untuk dan atas nama Lazismu UMJ mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan wali amanah.
- (6) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan pertanggungjawabkan kepada Rektor UMJ dan Lazismu UMJ.

b) Wakil Ketua

- (1) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lazismu UMJ apabila ketua berhalangan.
- (2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan.
- (3) Diminta atau tidak diminta, dapat member pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang

berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program Lazismu UMJ.

(4) Mewakili Lazismu UMJ untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.

(5) Bersama sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu UMJ.

4) Kepala Sekretariat Dan Keuangan

a) Merencanakan dan merancang seluruh program-program keuangan dan akuntansi Lazismu UMJ yang kemudian diusulkan ke ketua badan pengurus.

b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, dewan syariah dan badan pengurus.

5) Administrasi dan Kesekretariatan

a) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan mendistribusi surat menyurat dan kearsipan.

b) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.⁵⁴

⁵⁴ Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, untuk mengetahui peran lazismu dalam membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan menggunakan data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validasi data yang telah ditetapkan dimetode penelitian ini. Temuan penelitian ini dilakukan pada Tanggal 02 Maret 2020 di Lazismu UMJ. Peneliti wawancara dengan Ida Hamidah, SE selaku kepala keuangan dan Nariyah, Amd selaku staff kesekretariatan, dengan demikian temuan peneliti yang telah peneliti dapatkan, lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki peran dalam membantu pendapatan ekonomi bagi para tenaga kependidikan, yaitu dengan menjalankan program - program yang dirancang dan dengan memberikan bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya.

Dalam hal ini, peran lazismu dalam membantu mensejahterakan bagi tenaga kependidikan di umj yang berpenghasilan rendah yaitu adanya bantuan biaya pendidikan di luar program lazismu umj, yang prosesnya di ajukan terlebih dahulu dari tenaga kependidikan tersebut terutama yang berpenghasilan rendah ke lazismu, kemudian setelah disetujui oleh yang berwenang atas ajuan tersebut lalu kami bisa menindaklanjutinya.⁵⁵

Semua program yang dibuat lazismu tidak dirancang sebagai program membantu mensejahterakan bagi tenaga kependidikan di umj, tetapi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 05 maret 2020, pukul 10.05.

kami membantu bagi para tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi biaya pendidikan putra putrinya di luar program kami.⁵⁶

Bantuan yang diberikan lazismu umj terhadap mustahik atau tenaga kependidikan tersebut berkesinambungan tidak hanya sekali saja tetapi berlanjut sampai putra putri mereka menyelesaikannya hingga tingkat atas, mengenai besarnya telah disesuaikan berdasarkan tingkatan putra putri mereka. Ia betulll,,,(pungkas staff lazismu umj) Bantuan ini di distribusikan berkesinambungan terlebih untuk dana pendidikan putra putri mereka,jadi tidak hanya sekali diberikan tetapi setiap bulannya.....⁵⁷

Dengan program pendidikan ini lazismu umj memberikan dana zakatnya secara merata tidak hanya yang masuk kriteria saja yang mendapatkannya,begitu juga dengan semua bantuan lainnya atas program – program lazismu.⁵⁸

Lazismu umj berusaha berkerja keras sesuai dengan tujuan dan fungsinya adanya lazismu di umj yaitu Menanamkan pola hidup mulia dan sejahtera lahir bathin dengan gemar berzakat, infaq dan shadaqah. Membangun komitmen dan sinergi Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan UMJ yang berorientasi pada kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama dan berkemajuan.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 05 maret 2020, pukul 10.10.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 05 maret 2020, pukul 10.13.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 05 maret 2020, pukul 10.16.

Meningkatkan sistem pengelolaan, jalinan kepedulian dan pelayanan secara professional yang menumbuhkan kepercayaan ummat.⁵⁹

Dengan adanya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lazismu dapat membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di umj, Alhamdulillah, ,(ucapan syukur staff lazismu umj) dengan kerja keras kami di lazsimu dari tujuan dan fungsi adanya lazismu di umj mendapat respon yang baik bagi tenaga kependidikan sehingga mereka merasa di bantu dalam hal financial untuk biaya pendidikan putra putri mereka dan para tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan pendidikan lanjut.⁶⁰

Adapaun dana zakat yang di kumpulkan oleh lazismu umj itu bersumber dari pendapatan gaji dosen dan karyawan 2.5% dipotong langsung oleh bendahara fakultas, infaq dari mahasiswa yang diwisuda, penghimpunan infaq dari mahasiswa pada setiap semester yang masuk dalam pembayaran SPP (dilaksanakan setelah ada peraturan rektor), dari muzakki yang berada dilingkungan UMJ (masyarakat umum), dari alumni UMJ dan perusahaan yang terdekat dengan UMJ melalui penjangingan seruan berinfaq (surat edaran/pemberitahuan), para karyawan UMJ.⁶¹

Dalam proses pengelolaannya di lazismu mendapatkan dana ZIS dari penghasilan para tenaga kependidikan di umj dan untuk mekanisme zakatnya

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 05 maret 2020, pukul 10.19.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 05 maret 2020, pukul 10.23.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 09 maret 2020, pukul 14.12.

yang diterapkan melalui program - program di lazismu umj membantu dalam hal sosial.⁶²

Adapun pendapatan harta zakat yang berhasil dihimpun oleh lazismu alhamdulillah sesuai yang diharapkan karena pendapatan yang di terima lazismu umj dari bendahara fakultas tepat waktu sehingga program - program yang telah dirancang dapat berjalan sesuai perencanaan.⁶³

Mengenai jenis bantuan yang diberikan lazismu kepada tenaga kependidikan di umj berupa bantuan pendidikan, bantuan musibah, bantuan kematian, bantuan melahirkan, bantuan pernikahan dan bantuan khitanan. semua itu ditujukan kepada karyawan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.⁶⁴

Mengenai kriteria yang mendapat bantuan dari lazismu, kami tidak mengkriterikan yang mendapat bantuan dari lazismu umj tetapi kami membantunya sesuai program-program yang kami buat dan tidak menutup kemungkinan jika tenaga kependidikan membuat permohonan bantuan dana untuk biaya pendidikan di luar program tersebut.⁶⁵

Lazismu umj belum dapat mendistribusikan ke delapan asnaf yang sesuai dalam tuntunan zakat, tetapi kami baru dapat mendistribusikannya ke

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 09 maret 2020, pukul 14.16.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 09 maret 2020, pukul 14.18.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 09 maret 2020, pukul 14.22.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari Kamis, 09 maret 2020, pukul 14.25.

beberapa asnaf saja dari program-program yang telah di buat karena lazismu belum mampu, mengingat keterbatasannya pendapatan yang kami terima.⁶⁶

Lazismu UMJ dalam mengukur keberhasilan program-programnya selalu mendapatkan informasi dari tenaga kependidikan lain dan tidak mendapat laporan dari tenaga kependidikan yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan putra putri mereka ataupun tidak menerima bantuan sosial atas musibah yang di alami oleh tenaga kependidikan itu sendiri.⁶⁷

Yang menjadi donator dan menjadi sasaran dilazismu baru sebatas warga muhammadiyah dan lingkungan umj, Sejauh ini lazismu umj mendapatkan dana zis dari tenaga kependidikan saja, karena mereka bagian dari persyarikatan muhammadiyah jadi bagi lazismu itu salah satu warga muhammadiyah.⁶⁸

Dalam faktor yang mendukung berjalannya program lazismu umj itu adanya dukungan dari semua pihak di lingkungan universitas muhammadiyah Jakarta baik itu pimpinan maupun tenaga kependidikan dan adanya kerjasama dengan bendahara di fakultas. Adapun faktor penghambat keterlambatannya penyerahan uang ZIS dari bendahara fakultas ke lazismu, sehingga jika ada pengajuan bantuan dari tenaga kependidikan tertunda.⁶⁹

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 09 maret 2020, pukul 14.27.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 09 maret 2020, pukul 14.30.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 09 maret 2020, pukul 14.33.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 09 maret 2020, pukul 14.36.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Peran Lazismu UMJ Dalam Membantu Mensejahterakan Tenaga Kependidikan

Peran lazismu di Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat yang mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat khususnya pada tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah di umj, lazismu umj dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana zakat kepada mustahik berupa zakat, infak, shodaqoh.

Dengan gaji pokok tenaga kependidikan seperti pegawai dasar, taman, driver, bagian keamanan, dan lainnya dirasa masih kurang untuk melengkapi kebutuhannya, maka lembaga ini membantu bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan dana zakat dalam program bantuan pendidikan putra putrinya.

Dana yang terkumpul oleh lazismu umj nantinya akan disalurkan kepada tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah (musatahik), mahasiswa, kader lazismu maupun persyarikatan muhammadiyah melalui program-program yang telah tersusun dengan baik oleh lazismu umj, program yang dirancang lazismu umj pada dasarnya untuk membantu para tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah dalam hal pendidikan putra putrid nya maupun tenaga kependidikan yang sedang menjalankan pendidikan lanjut. Sebelum dilaksanakannya program tersebut lazismu umj menganalisa terlebih dahulu kriteria yang berhak

menerima atau mendapatkan dana bantuan tersebut baik dari status jabatan maupun ajuan atas permohonannya itu.

2. Distribusi Dana Zakat Lazismu UMJ Membantu Mensejahterakan Tenaga Kependidikan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran dana zakat yang dihasilkan atau dana zakat yang akan disalurkan ke mustahik. Para amil zakat berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Namun dalam pelaksanaannya walaupun badan amil dapat mengambil kebijakan dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah, namun tidak boleh melenceng dari sariat yang telah ditentukan dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Lazismu Umj sebagai salah satu cabang lazismu yang didirikan di dalam ruang lingkup yayasan pendidikan Muhammadiyah tingkat perguruan tinggi, tentunya juga memiliki kebijakan sendiri dalam pendistribusian dana zakat. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan berkaitan dengan pendistribusian zakat, terungkap bahwa zakat yang didistribusikan secara langsung mendapat respon yang baik dari tenaga kependidikan, Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal pendistribusian lembaga ini mendapat apresiasi yang baik dari tenaga kependidikan yang mendapat kontribusi dari lazismu umj.

Potensi zakat yang sangat besar ini, melalui lazsimu umj dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin.

- b. Membantu memecahkan masalah para mustahik dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta atau para tenaga kependidikan.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Membangun komitmen dan sinergi Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan UMJ yang berorientasi pada kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama dan berkemajuan.
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan).
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam menyalurkan dana zakat lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat, demi tercapainya misi tersebut telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran Zakat antara lain sebagai berikut:

1. Membantu para tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berpenghasilan rendah dalam biaya pendidikan putra putri mereka, maupun tenaga kependidikan yang sedang menjalani pendidikan lanjut.
2. Mendistribusikan zakat kepada mustahik sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, kemanusiaan dan dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan pimpinan dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam merealisasikan program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya Lazismu UMJ melakukan perbaikan terhadap pengelolaan pembagian zakat kepada delapan ashnaf penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, budak dan ibnusabil, dan

mempunyai dasar pokok proporsi pembagian zakat untuk menentukan proporsi pembagian zakat terhadap delapan ashnaf penerima zakat tersebut.

2. Lazismu UMJ meningkatkan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekahnya serta diharapkan dapat mempertahankan kebijakannya dalam mengelola dana ZIS untuk masyarakat khususnya tenaga kependidikan yang benar - benar membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku dan terus memaksimalkan kegiatan Amil Zakat untuk pendidikan dan bantuan lainnya.
3. Diharapkan pimpinan universitas muhammadiyah jakarta dan pimpinan lazismu umj menambah staff di lazsimu umj agar lebih terarah dalam tugasnya masing – masing karena saat ini minimnya staff yang ada.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi untuk di jadikan acuan pada penelitian lazismu selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinawas, *Zakat dan Hukum Zakat*, <https://adinawas.com/pengertian-zakat-dan-hukum-zakat.html#ixzz61p7fabB2>, Di Akses Pada Hari Selasa 14 Oktober, Pukul 13:20
- Adinawas, *Zakat dan Hukum Zakat*, <https://adinawas.com/pengertian-zakat-dan-hukum-zakat.html#ixzz61p7fabB2>, Di Akses Pada Hari Selasa 15 Oktober, Pukul 15:46
- Ahmad Danu Syaputra, “Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta”, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2016). vol. 2, issue 2: 49-56, Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 51. <https://journal.uui.ac.id>JIELariba>article>, Di Akses Pada Hari Jumat 04 Oktober, Pukul 10:12
- An-Nawawi, *An-Najmu*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997), juz 5, h. 288
- Budi Santoso, *Pengertian Peranan*, 2013, (<http://www.raseko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>)
- Budi Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), h. 268
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Direktorat Pemberdayaan Zakat, Petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat* (Jakarta: Kementerian agama RI, 2011), h. 6
- Dokumen Lazismu UMJ pada Selasa, 03 Maret 2020, pukul 09.16 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3
- Endang (ed.), *Subhat Seputar Zakat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Puataka Mandiri, 2012, h. 3
- H. Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 115

- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta :Walhi, 2003), h. 5
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 24
- Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 264
- Loncoln Arsyd, Msc, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemaperss, 1999), h. 23
- Lukman Hakim, “Peranan Risma JT (Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah) sebagai Lembaga Dakwah Masjid Agung Jawa Tengah”, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2011), h. 20
- Majma Lunghah al-‘Arabiyyah,*al-Mu’jam al-Wasith*,(Mesir:Daar el-Ma’arif, 1972), Juz 1, h. 396
- Miftah Thoha, 1997, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa), h. 98
- Mila Rosalina, Jenis-jenis Tenaga Kependidikan, <https://http://milarosalinasiregar.blogspot.com/2017/02/microsoftinternetexplorer4-0-2.html>, Di Akses Pada Hari Senin 02 Desember, Pukul 13:03
- Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2017), h. 21
- Peraturan Pemerintah R.I Nomer 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Sekretariat Negara R.I, Kepala Biro Peratutan Perundang-undangan Bidang Politik Dan Kesejahteraan Rakyat, 2010), www.djpp.depkumham.go.id. Di Akses Pada Hari Selasa 03 Desember, Pukul 14:53
- Rika Rahayu, “Mekanisme Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di lazis Muhammadiyah Pusat (LAZISMU)”, Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019, h. 106
<https://repository.umj.ac.id/bitstream/12345678/1012/1/Rika.pdf>,Di Akses Pada Hari Kamis 03 Oktober, Pukul 16:25
- Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak Dan Sedeka Hidayatullah pada program Mandiri terdepan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”, Skripsi,

Program Studi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 66

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35563/1/SALIM%20WATON-FEB.pdf>, DiAkses Pada Hari Kamis 03 Oktober, Pukul 13:45

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 8

Teguh Aditya, *Teori Peranan dalam Pekerjaan Sosial*, 2012, (<http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial/>).

The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466

Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 2

Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang R.I Nomer 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia), <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>, Di Akses Pada Hari Senin 02 Desember 2019, Pukul 16:36

Undang-undang RI. Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 16

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat dalm dunia modern* (Surabaya: Bintang, Cet, 1, 2001), h. 3-6

Wawancara dengan Ibu Ida Hamidah, S.E di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 09 maret 2020, pukul 14.12

Wawancara dengan Ibu Nariyah, Amd di kantor Lazismu Umj pada hari kamis, 05 maret 2020, pukul 10.05

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqoh*, (Bandung: Tafakur, 2011), h.12- 13

Wuradji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1998), h. 57

Yusraini, “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia : Tenaga Pendidik dan Kependidikan Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan”, Jurnal, Vol 1 Tahun 2012. h.82

Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Mizan, 1996), Cet Ke-4, h. 34

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam MengetaskanKemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 32

Lampiran



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 67/F.6-UMJ/XII/2019
 Lamp : 1 (satu) bundel
 Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 20 Rabiul Akhir 1441 H
17 Desember 2019 M

Yth.
 Bapak Drs. Anshori, M.A.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MADIH
 Nomor Pokok : 2016580027
 Program Studi : Zakat dan Wakaf
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : *Peran Lazismu dalam Mensejahterakan Tenaga Kependidikan (Studi Kasus di Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.

Wakil Dekan I
 Drs. Tajudin, M.A.

- Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
 2. Yth. Ketua Program Studi ZW

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran lazismu dalam mensejahterakan tenaga kependidikan di UMJ terutama yang berpenghasilan rendah?
2. Apakah dengan kerja keras lazismu umj selama ini sudah tercapai tujuan dan fungsinya?
3. Bagaimana proses pengelolaan, maupun pola mekanisme zakat yang diterapkan oleh Lazismu umj melalui program tersebut?
4. Bagaimana lazismu umj merancang program mensejahterakan bagi tenaga kependidikan di umj?
5. Apa saja jenis bantuan yang diberikan lazismu kepada tenaga kependidikan umj?
6. Apakah dengan adanya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lazismu dapat membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di umj?
7. Apa kriteria yang mendapat bantuan dari Lazismu umj?
8. Apakah dana yang didistribusikan berlaku kepada delapan asnaf atau salah satu yang menjadi prioritas saja?
9. Bagaimana manajemen pemberdayaan pembagian zakat yang dilakukan oleh lazismu?
10. Dari mana dana zakat yang di kumpulkan oleh lazismu umj?
11. Bagaimana pendapatan harta zakat yang berhasil dihimpun oleh lazismu sesuai yang diharapkan?
12. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program di lazismu umj?

13. Bagaimana pengawasan yang dilakukan lazismu UMJ dalam mengukur keberhasilan program-programnya?
14. Apakah warga muhammadiyah saja yang menjadi donator dan menjadi sasaran pemberdayaan lazismu?
15. Apakah bantuan yang di distribusikan lazismu umj terhadap mustahik atau tenaga kependidikan tersebut berkesinambungan?
16. Apakah Lazismu umj membantu tenaga kependidikan dengan dana zakat secara merata atau hanya yang masuk kriteria saja?

Hasil Wawancara

17. Bagaimana peran lazismu dalam membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di UMJ terutama yang berpenghasilan rendah? (nariyah)

Dalam hal ini, peran lazismu dalam membantu mensejahterakan bagi tenaga kependidikan di umj yang berpenghasilan rendah yaitu adanya bantuan biaya pendidikan di luar program lazismu umj, yang di ajukan dari tenaga kependidikan terutama yang berpenghasilan rendah.

18. Apakah dengan kerja keras lazismu umj selama ini sudah tercapai tujuan dan fungsinya? (nariyah)

Alhamdulillah, dengan kerja keras kami di lazsimu dari tujuan dan fungsi adanya lazismu di umj mendapat respon yang baik bagi tenaga kependidikan sehingga mereka merasa di bantu dalam hal financial untuk biaya pendidikan putra putri mereka dan para tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan pendidikan lanjut.

19. Bagaimana proses pengelolaan, maupun pola mekanisme zakat yang diterapkan oleh Lazismu umj melalui program tersebut? (ida hamidah)

Dalam pengelolaannya kami di lazismu mendapatkan dana ZIS dari para tenaga kependidikan di umj yang dipotong sebesar 2,5% dari penghasilan mereka dan untuk mekanisme zakat yang diterapkan melalui program-program di lazismu umj kami membantu dalam hal sosial.

20. Bagaimana lazismu umj merancang program mensejahterakan bagi tenaga kependidikan di umj? (nariyah)

Kami di lazismu tidak merancang program mensejahterakan bagi tenaga kependidikan di umj, tetapi kami membantu bagi para tenaga kependidikan yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi biaya pendidikan putra putrinya di luar program kami.

21. Apa saja jenis bantuan yang diberikan lazismu kepada tenaga kependidikan umj? (ida hamidah)

Bantuan yang kami berikan di lazsimu berupa bantuan pendidikan, bantuan musibah, bantuan kematian, bantuan melahirkan, bantuan pernikahan dan bantuan khitanan. semua itu ditujukan kepada karyawan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

22. Apakah dengan adanya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lazismu dapat membantu mensejahterakan tenaga kependidikan di umj? (nariyah)

23. Apa kriteria yang mendapat bantuan dari Lazismu umj? (ida hamidah)

Mengenai kriteria yang mendapat bantuan dari lazismu, kami tidak mengkriteriakan yang mendapat bantuan dari lazismu umj tetapi kami membantunya sesuai program-program yang kami buat dan tidak menutup kemungkinan jika tenaga kependidikan membuat permohonan bantuan dana untuk biaya pendidikan di luar program tersebut.

24. Apakah dana yang didistribusikan berlaku kepada delapan asnaf atau salah satu yang menjadi prioritas saja? (ida hamidah)

Kami di lazismu umj belum dapat mendistribusikan ke delapan asnaf, tetapi kami baru dapat mendistribusikannya ke beberapa asnaf saja dari program-program yang kami buat.

25. Bagaimana manajemen pemberdayaan pembagian zakat yang dilakukan oleh lazismu?

26. Dari mana dana zakat yang di kumpulkan oleh lazismu umj? (ida hamidah)

Lazismu umj memiliki sumber dana dari pendapatan gaji dosen dan karyawan 2.5% dipotong langsung oleh bendahara fakultas, infaq dari mahasiswa yang diwisuda, penghimpunan infaq dari mahasiswa pada setiap semester yang masuk dalam pembayaran SPP (dilaksanakan setelah ada peraturan rektor), dari muzakki yang berada dilingkungan UMJ (masyarakat umum), dari alumni UMJ dan perusahaan yang terdekat dengan UMJ melalui penjangkaran seruan berinfaq (surat edaran/pemberitahuan), Para karyawan UMJ.

27. Bagaimana pendapatan harta zakat yang berhasil dihimpun oleh lazismu sesuai yang diharapkan? (ida hamidah)

Alhamdulillah, pendapatan yang di terima lazismu umj dari bendahara fakultas tepat waktu sehingga program-program kami dapat berjalan sesuai perencanaan.

28. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program di lazismu umj? (ida hamidah)

Dalam faktor yang mendukung berjalannya program lazismu umj itu adalah

29. Bagaimana pengawasan yang dilakukan lazismu UMJ dalam mengukur keberhasilan program-programnya? (ida hamidah)

Kami dari lazismu selalu mendapatkan informasi dari tenaga kependidikan lain jika dari mereka membutuhkan bantuan sosial dan kami tidak mendapat

laporan dari tenaga kependidikan yang tidak mendapat bantuan biaya pendidikan putra putri mereka ataupun tidak menerima bantuan atas musibah yang di alami oleh tenaga kependidikan,

30. Apakah warga muhammadiyah saja yang menjadi donator dan menjadi sasaran lazismu? (ida hamiadah)

Ia,,yang menjadi donator dan menjadi sasaran lazsimu warga muhammadiyah, Sejauh ini kami mendapatkan dana zis dari tenaga kependidikan saja, karena mereka bagian dari persyarikatan muhammadiyah jadi bagi kami itu salah satu warga muhammadiyah dan yang menjadi sasaran bagi kami baru sebatas dari tenaga kependidikan di umj.

31. Apakah bantuan yang di distribusikan lazismu umj terhadap mustahik atau tenaga kependidikan tersebut berkesinambungan? (nariyah)

Ia betulll,,,(pungkas staff lazismu umj)

Bantuan ini di distribusikan berkesinambungan terlebih untuk dana pendidikan putra putri mereka

32. Apakah Lazismu umj membantu tenaga kependidikan dengan dana zakat secara merata atau hanya yang masuk kriteria saja? (nariyah)

Kami merancang semua bantuan dari program di lazismu umj itu merata tidak hanya yang masuk kriteria saja,,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : M A D I H
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 28 Juni 1982
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. poncol Rt.04 Rw.02
Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten

Riwayat Pendidikan :

1. MI Alhidayah, lulus tahun 1994
2. SMP Fatahillah, lulus tahun 1997
3. SMK Yayasan Miftahul Jannah, lulus tahun 2000

Demikian riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya.

Tangerang Selatan,

Penulis

MADIH